



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
INSPEKTORAT
Jalan Benteng Pancasila 23 Telepon/Fax. (0321) 399630
MOJOKERTO

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/14/417.400.1/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) / RELAWAN ANTI NARKOBA
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) / Relawan Anti Narkoba Inspektorat Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) / RELAWAN ANTI NARKOBA.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini Selaku Satuan Tugas (Satgas) / Relawan Anti Narkoba Inspektorat Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
1	Sekretaris Inspektorat	Ketua
2	Ka. Sub. Bagian Penyusun Program dan Keuangan	Wakil Ketua
3	Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Inspektur Pembantu I	Anggota
5	Inspektur Pembantu II	Anggota
6	Inspektur Pembantu III	Anggota

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) / Relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lingkungan Inspektorat Kota Mojokerto;

1. TUGAS POKOK KETUA

- a. Menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang tentang aksi P4GN pada Inspektorat Kota Mojokerto;
- b. Melakukan advokasi pada pemangku kebijakan pada Inspektorat Kota Mojokerto;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan aksi P4GN di Lingkungan Inspektorat Kota Mojokerto;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi P4GN di Lingkungan Inspektorat Kota Mojokerto;

2. TUGAS POKOK SEKRETARIS

- a. Mengumpulkan data/bahan konsep rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang tentang aksi P4GN;
- b. Menyiapkan rencana administrasi dalam pelaksanaan P4GN;
- c. Menyusun jadwal / timeline rencana aksi P4GN;

d. Menyusun laporan kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan dan mengirimkan laporan pelaksanaan ke BNN Kota Mojokerto.

3. TUGAS POKOK ANGGOTA

- a. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang tentang aksi P4GN;
- b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan P4GN;
- c. Membantu Sekretaris dalam menyusun pelaporan aksi P4GN.

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Inspektur Kota Mojokerto;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 02 Februari 2021


INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO
INSPEKTORAT
MUH. SUGENG, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 198302 1 001